

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**BELLA INDRIANI**

**NPM.18810148**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB**

**2022**

## ABSTRAK

**BELLA INDRIANI. NPM.18810148. 2022.***ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H. Pembimbing II Dr. Maria Ulfah, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Wanita Korban Undang-Undang KDRT*

Konflik permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/ perempuan. Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga korban kejahatan memerlukan perlindungan secara eksplisit dirumuskan di dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297 dimasukan ke dalam Bab XIV. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Untuk perumusan tindak pidana kekerasan fisik yang ditentukan dalam Pasal 44 UUPKDRT, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan pasal 351 dan Pasal 356 KUHP Sedangkan tindak pidana psikis yang diatur dalam Pasal 45 UUPKDRT dan bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah bertanggung jawab apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana terhadap wanita

terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2002)
- Alif Gosita, (2000), *Masalah Korban Kesehatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, [psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti htm](http://psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti.htm). 20 Mei
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 2000)
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1999)
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP, 1997)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Philipus M Hadjon dkk, 2002, *Pengantar Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Yogyakarta

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rasjidi dan I.B Wya Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1999
- Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press
- Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Stephen Schafer, (1999), *The Victim and Criminal*, New York: Random House
- Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, (Bandung: Alumni, 1991)
- Tolib Setiady.(2010), *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Wawan Tunggul Alam. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Minia Populer
- Nurini Apriandi, (2001), *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam proses penyidikan*, Tesis Program Suti Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Supriyadi W. Eddyono, (2005), “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **WEBSITE**

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan dan Jenis*. (<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses 12 Maret 2022)

<https://eurekapedidikan.com/mengapa-harus-penelitian-deskriptif> . Diakses 12 Maret 2022